



## **NARAPIDANA PEREMPUAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)**

**Muhamad Reza Pathi Buwana**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Pada dasarnya, undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia belum sepenuhnya menampung ide-ide masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang yang berlaku menjadi dasar kehidupan bernegara. Sehingga adapun adanya aturan-aturan khusus diluar undang-undang yang berlaku sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, terdapat kendala-kendala saat melaksanakan undang-undang yang berlaku karena kondisi yang membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Artikel ini membahas tentang kehidupan perempuan yang berada di lembaga pemasarakatan. Dari faktor-faktor penyebab perempuan berada di lembaga pemasarakatan, pembinaan-pembinaan yang di berikan, dan perlakuan khusus yang di berikan kepada perempuan. Manfaat dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana kehidupan perempuan yang berada dalam lembaga pemasarakatan, apa saja tindak kriminal yang perempuan lakukan, serta bagaimana perlakuan petugas lembaga pemasarakatan terhadap narapidana perempuan.

**Kata Kunci :** kehidupan narapidana perempuan, perempuan di lapas, narapidana perempuan

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kriminalitas merupakan penyimpangan sosial yang melanggar norma kehidupan dan akan mendapat hukuman dari tindakannya. Kriminalitas sederhananya merupakan segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminal berasal dari kata "crime" yang artinya kejahatan. Tindak kriminal dilakukan dengan adanya berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukannya. Baik dari segi ekonomi yang mendesak, maupun karena pengaruh lingkungan. Kriminal dianggap penyimpangan sosial karena dapat merugikan orang lain.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, tindak kriminal bukan hanya dilakukan oleh laki-laki yang di anggap kuat, namun juga dilakukan oleh perempuan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mendorong seperti desakan ekonomi, moral, dan pengaruh lingkungan

## **B. Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam pasal pasal 1 ayat 2 yang tertulis "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Berdasarkan aturan di atas maka pengertian lapas atau lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat

## **C. Perempuan**

Perempuan dalam konteks gender merupakan makhluk yang memiliki sifat feminim. Sedangkan dalam konteks sex artinya makhluk yang mempunyai rahim, bisa melahirkan dan menstruasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kehidupan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**

Menurut UU No 12 Tahun 1995 pengaturan mengenai lokasi warga binaan pemasyarakatan jenis kelamin wanita, ditempatkan pada ruang terpisah. Pemisahan tersebut tentu saja untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dengan alasan mendasar. Perempuan di dalam lapas tentu saja tidak sedikit yang sudah mempunyai suami sehingga pemisahan tersebut untuk menghindari adanya hubungan gelap yang melanggar aturan norma kehidupan masyarakat.

Pembinaan di dalam lapas di fokuskan untuk memberikan efek jera supaya tidak mengulangi lagi tindakan nya. Adapun kegiatan lainnya seperti melakukan ibadah sesuai agama yang di anut nya. Menurut petugas lapas, keberadaan mereka yang berada di tempat ibadah tersebut, dikarenakan kesadaran yang timbul pada warga binaan perempuan itu sendiri. Namun, mereka yang tidak diberikan tugas ataupun tidak pergi ke tempat ibadah, hanya kembali ke tempat atau bloknnya dan membersihkan bloknnya. Warga binaan perempuan yang datang ke Gereja biasanya mengikuti latihan paduan suara dalam rangka

mengisi kegiatan hari raya gereja ataupun kegiatan ibadah. Hal tersebut bertujuan pada persiapan prosesi peribadatan umat Kristen yang ada di lapas tersebut. Ada pun yang datang ke Masjid untuk berdoa.

Warga binaan lapas mengaku banyak mendapat pengalaman hidup baru seperti iman yang lebih tebal, selalu mawas diri dalam melakukan tindakan dan mengenal banyak teman baru serta berbagi pengalaman dan saling mengingatkan.

Selain binaan yang memberikan efek jera, adapun aturan di dalam lapas yang tidak boleh dilanggar yaitu :

- Membuat kericuhan atau keributan.
- Melarikan diri.
- Berkelahi atau bertindak main hakim sendiri di antara sesama warga binaan.
- Merusak lingkungan sekitar seperti membuang sampah sembarangan, mencoret-coret tembok kamar, atau pun sekitar lapas.

Dan apabila warga binaan melanggar aturan tersebut tentu saja ada hukuman yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh petugas lapas. Berikut ini adalah contoh hukuman yang sudah diatur salah satu lapas yang ada di Indonesia :

- Setiap warga binaan yang dianggap sangat berat melakukan pelanggaran hukum akan langsung ditindak oleh pihak lapas.
- Setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib lapas, akan diberikan tindakan disiplin sebelum dijatuhi hukuman atau sanksi.

Penjatuhan sanksi oleh pihak lapas dilihat dari jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Peringatan ringan berupa teguran
- b) Peringatan sedang berupa pemberian tugas tertentu
- c) Peringatan keras berupa: penyitaan barang, pencabutan hak-hak lainnya, seperti : tidak bisa dibesuk oleh siapa pun baik keluarga maupun teman dalam jangka tertentu, tidak atau dicabut remisi, tidak mendapatkan asimilasi, PB, CMB, dan CB. - Hukuman disiplin strafcell dan pengasingan dalam waktu tertentu (Pasal 47 UU No 12 Tahun 1992). - Dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain aturan dan hukuman, perempuan di binaan juga mendapatkan hak-hak nya yaitu sebagai berikut:

- Melakukan peribadatan sesuai agama atau kepercayaannya.
- Mendapat perawatan baik secara rohani maupun jasmani.
- Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- Menyampaikan keluhan sesuai prosedur.
- Mendapatkan bahan bacaan dan media massa sesuai aturan, dll.

Selain hak-hak yang didapatkan binaan perempuan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu :

- -Taat pada aturan yang berlaku di lapas.

- Berperilaku yang baik dan bertutur kata yang sopan baik kepada petugas lapas maupun sesama binaan guna menghindari adanya keributan,
- Berada dikamarnya masing-masing apabila apel penghuni dilaksanakan.
- Memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta menjaga dengan baik barang-barang inventaris yang diberikan pihak lapas kepadanya.

Aturan, hak-hak yang diperoleh, dan kewajiban yang harus dipenuhi warga binaan setiap lapas yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda. Namun tidak jauh beda dari yang disebutkan diatas. Hal yang membedakan biasa saja dari faktor budaya, norma yang berlaku, dll.

### **B. Tindak Kriminal Yang Dilakukan Perempuan**

Menurut keterangan polisi, kasus yang mendominasi perempuan melakukan tindak kriminal adalah kasus narkoba. Adapun kasus lain seperti pembunuhan, tindak pidana korupsi, pencurian, penganiayaan, dll. Adapun faktor-faktor perempuan melakukan tindak kriminal tersebut adalah :

- Faktor gengsi dan kurangnya rasa bersyukur sehingga merasa kurang. Maka dilakukan hal apapun demi memenuhi rasa gengsi tersebut.
- Faktor lingkungan yang buruk juga mempengaruhi perempuan melakukan tindak kriminal. Maka baiknya seseorang mempertebal imannya guna melindungi diri dari pengaruh negative yang dapat merugikan dirinya sendiri.
- Faktor ekonomi. Manusia tentu saja butuh makan guna menyambung kehidupannya maupun keluarganya. Ekonomi yang mendesak mampu mendorong seseorang melakukan tindak kriminal seperti mencuri, mencopet, dll demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tentu saja hal tersebut merugikan orang lain dan menyimpang dari kehidupan sosial.
- Faktor dendam, sakit hati dll.

Adapun walau perempuan yang melakukannya, hukum di Indonesia tetap berlaku karena pada dasarnya hukum harus tetap yang ditegakkan demi ketentraman masyarakat.

### **C. Pandangan Masyarakat Terhadap Narapidana Perempuan**

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga pembinaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Ada pun pembinaan tersebut diharapkan bisa mengubah perilaku pelanggaran pidana tadi, agar sadar dan tidak mengulangi perbuatan pelanggaran pidana tersebut.

Selanjutnya hukuman dan pembinaan yang mereka jalani tersebut diharapkan juga bisa diterima lagi pada masyarakat luas atau pada kehidupan sosial mereka. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang seakan menjustifikasi keberadaan mereka sebagai mantan narapidana. Semisal seorang pencuri akan dianggap sebagai pencuri meski telah menjalani hukuman dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Meski begitu, ada pula yang masih bisa menerima secara terbuka dengan status mereka. Merupakan hal yang biasa ketika ada warga binaan yang telah bebas dari hukumannya tetap dianggap sebagai seorang bermental kriminalis. Namun, hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh pada mantan narapidana dan kemungkinan mereka bisa mengulangi perbuatan pelanggaran pidananya lagi.

Propaganda kehidupan mantan narapidana atau warga binaan tersebut memang sering terjadi di masyarakat, mulai dari perasaan was-was, rasa curiga yang tinggi, sampai tidak diterimanya mantan narapidana tersebut berada di suatu lingkungan sosial masyarakat.

Pandangan miring terhadap mantan narapidana atau warga binaan sepertinya sudah berlaku umum di kalangan masyarakat. Hal tersebut seakan tidak bisa dihindari dan harus dihadapi oleh setiap mantan narapidana atau pun yang masih menjalani hukuman sebagai narapidana atau warga binaan. Seperti contohnya adalah keluarga dari korban pembunuhan, tentu saja pandangan mereka terhadap pelaku pembunuhan yang telah menjadi narapidana sangat negative bahkan tak jarang keluarga dari si korban menginginkan narapidana tersebut dihukum mati. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada narapidana itu sendiri. Disisi lain, beberapa pandangan yang menyatakan bahwa seorang narapidana atau pun mantan narapidana haruslah diperlakukan secara manusiawi, karena pada dasarnya bukan manusianya yang harus dibenci atau diawasi melainkan perbuatannya.

Maka dari itu tugas dari lembaga pemasyarakatan adalah menghukum tindakannya dan membina agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Pembinaan juga dimaksudkan agar kelak nanti mereka pada saat selesai masa tahanannya bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa berguna dengan baik bagi masyarakat.

Seorang akademisi Romli Atmasamita seorang guru besar di Universitas Padjajaran, menyatakan bahwa seorang narapidana maupun mantan narapidana juga mempunyai hak-hak. Hak-hak yang dimaksud adalah selain hak-hak yang sudah diatur oleh negara, ia pun berhak untuk mendapat kehidupan yang layak sebagaimana masyarakat yang lainnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap rasa perikemanusiaan yang tercantum dalam sila kedua.

#### **D. Perlakuan Petugas Terhadap Narapidana Perempuan**

Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun perempuan.

Belum adanya peraturan-peraturan khusus yang dibuat dalam memperlakukan perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun perempuan di dalam lapas tetap mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan seperti ruangan yang hanya khusus perempuan, adanya perlindungan kesehatan khusus bagi wanita hamil, dll.

Maka untuk kegiatan pembinaan, kegiatan ibadah, aturan-aturan yang berlaku, dan kewajiban yang harus dipenuhi hampir sama di semua lapas. Tidak ada aturan khusus atau perlakuan khusus petugas lapas bagi wanita seperti tidak mengikuti kegiatan binaan, karena tujuan adanya binaan bagi narapidana adalah memberikan efek jera agar tidak melakukan tindak kriminal lagi.

#### **KESIMPULAN**

- -LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- -Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan narapidana yang bertujuan membuat jera pelaku tindak kriminal.

- -Belum adanya aturan khusus untuk narapidana perempuan. Maka dilakukan aturan sesuai dengan kondisi yang ada.
- -Tindak pidana yang dilakukan perempuan yang mendominasi adalah tindak pidana narkoba.
- Pandangan masyarakat terhadap narapidana perempuan tetap saja negative yaitu manusia yang pernah melakukan tindakan kriminal.
- Narapidana atau mantan narapidana juga mempunyai hak-hak yang layak sesuai dengan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila yang tercantum pada sila kedua.

Pembinaan pihak lapas menjadi hal yang utama sebagai perwujudan para narapidana dalam membayar kesalahan atau pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

### **SARAN**

- Bentuk kesadaran atau pun rasa malu atas perbuatan pelanggaran hukum haruslah ditanamkan sejak dini agar orang-orang enggan melanggar hukum. Ada pun efek jera yang harus dilakukan pihak-pihak penegak hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Ada pun terhadap masyarakat yang memandang “negative” terhadap mereka, disarankan agar lebih bijak dalam memandang manusia lain. Bahwa tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga harusnya lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan tentang narapidana dan mantan narapidana.
- -Adapun aturan-aturan khusus bagi narapidana dibuat agar perempuan mendapatkan haknya sebagai “perempuan” meskipun di dalam lapas.
- -Mempertebal iman diri sendiri agar tidak dipengaruhi oleh hal-hal negative yang dapat mendorong untuk melakukan tindakan kriminal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://media.neliti.com/media/publications/929-ID-narapidana-perempuan-dalam-penjara-suatu-kajian-antropologi-gender.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/3028-ID-perlindungan-hukum-pada-narapidana-wanita-hamil-di-lembaga-pemasyarakatan.pdf>

<https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>

<https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminalitas/>